



PUTUSAN
Nomor 220 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT INDO SAWIT PERKASA (ISP), berkedudukan di Kampung
Jambi Baru, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam,
Provinsi Aceh;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

- 1. MUHAMMAD YANI;**
- 2. RAMEDHANI;**
- 3. SUMIATI MAHA;**
- 4. HANIDAR PELIS;**
- 5. AHMAD RAFIKI MAHA;**
- 6. ALHAMDINI MAHA;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Kampung Bawan,
Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, dalam hal ini
memberi kuasa insidentil kepada Jamaluddin Maha selaku
Kepala Keluarga (suami/ayah) dari Para Pemohon Peninjauan
Kembali, beralamat di Kampung Bawan, Kecamatan Sultan
Daulat, Kota Subulussalam, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil
tanggal 18 September 2019 yang dibuat di hadapan Ketua
Pengadilan Negeri Singkil berdasarkan Surat Pernyataan
Nomor W1.U11/43/HK.02/IX/2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 220 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Singkil untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan melekatkan sita jaminan terhadap 6 (enam) bidang tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat hingga putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Penggugat merupakan pemilik yang sah atas 6 (enam) bidang tanah yang saat ini menjadi satu kesatuan bidang tanah sebagaimana tersebut pada surat keterangan ganti rugi tanah;
4. Menghukum kepada Tergugat agar tanah objek sengketa yang dikuasainya untuk diserahkan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian imaterial sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atau sejumlah lain yang memenuhi rasa keadilan,
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Surat kuasa Penggugat tidak sah;
2. Penerima kuasa tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing*;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
4. Gugatan Penggugat kurang pihak;
5. Salah menempatkan alamat Tergugat (*error in persona*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 220 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Singkil untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Atau setidaknya-tidaknya:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan tindakan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang mengajukan gugatan dalam konvensi di dalam perkara *a quo* adalah beriktikad tidak baik;
- Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00021 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil tertanggal 21 Februari 2017, Surat Ukur Nomor 00021/2017 terletak di Desa Pasir Belo, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00022 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil tertanggal 21 Februari 2017, Surat Ukur Nomor 00022/2017, terletak di Desa Pasir Belo dan Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh adalah bernilai dan berharga di mata hukum;
- Menyatakan tindakan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi memasuki areal Hak Guna Usaha Nomor 00021 yang

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 220 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil tertanggal 21 Februari 2017, Surat Ukur Nomor 00021/2017, terletak di Desa Pasir Belo, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00022 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil tertanggal 21 Februari 2017, Surat Ukur Nomor 00022/2017 terletak di Desa Pasir Belo dan Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh dengan maksud-maksud tertentu menghalang-halangi operasional kegiatan Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sehingga menimbulkan kerugian bagi Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singkil telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Skl., tanggal 7 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk sebagian;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.151.000,00 (tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 67/PDT/2018/PT BNA., tanggal 9 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding (semula Tergugat);
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 10/Pdt.G/2017/PN

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 220 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skl., tanggal 7 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut sekadar mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan tentang provisi, konvensi dan rekonvensi, sehingga amar putusan selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Para Terbanding (semula Para Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

IV. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 370 K/Pdt/2019 tanggal 28 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT INDO SAWIT PERKASA (ISP) tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 370 K/Pdt/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Juni 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Juli

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 220 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.PK/2019/PN Skl., *juncto* Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Skl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkil, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 12 Juli 2019 sedangkan memori peninjauan kembali diajukan pada tanggal 24 Juli 2019, sehingga tanggal permohonan peninjauan kembali tersebut berbeda dengan tanggal penerimaan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 menentukan bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan oleh Pemohon secara tertulis dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 pada Sub Kamar Perdata Umum Bagian XIV tentang Pengajuan Memori Peninjauan Kembali juga disebutkan berdasarkan Pasal 71 Undang Undang Mahkamah Agung, memori peninjauan kembali harus diajukan bersama-sama dengan pengajuan permohonan peninjauan kembali. Pengajuan memori peninjauan kembali yang tidak bersamaan dengan pengajuan permohonan peninjauan kembali, maka permohonan peninjauan kembali tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena tanggal permohonan peninjauan kembali perkara *a quo* berbeda dengan tanggal penerimaan memori peninjauan kembali, maka permohonan peninjauan kembali haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 220 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT INDO SAWIT PERKASA (ISP)** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 220 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 220 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)